



TESIS

**PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS AKIBAT PENGALIHAN PIUTANG
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla)**

Disusun Oleh:

Iin Selvina

NIM. 217222009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANEGARA

2024

Pengesahan

Nama : IIN SELVINA
NIM : 217222009
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Perlindungan Hak Ahli Waris Akibat Pengalihan Piutang
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla)
Title : The Protection of Heirs' Rights Due to Debt Assignment
(District Court Decision Number 2/Pdt.G/2020/PN.Kla)

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 05-Juli-2024.

Tim Penguji:

1. TUNDJUNG HERNING SITABUANA, S.H., C.N., M.Hum., Dr., Prof
2. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
3. RASJI, Prof. Dr., S.H., M.H.

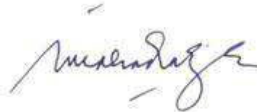
Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



Jakarta, 05-Juli-2024

Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : IIN SELVINA
NIM : 217222009
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Perlindungan Hak Ahli Waris Akibat Pengalihan Piutang
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla)

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 19-Juni-2024

Pembimbing:
TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.
NIK/NIP: 10215010



ABSTRAK

JUDUL TESIS : Perlindungan Hak Ahli Waris Akibat Pengalihan
Piutang (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla
NAMA MAHASISWA : Iin Selvina
NIM : 217222009
KATA KUNCI : Hak Ahli Waris, Perbankan, Pengalihan Piutang
Atas Nama
ISI ABSTRAK :

Perbankan adalah suatu titik inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Dari segala fasilitas perbankan yang diberikan termasuk fasilitas kredit. Sebelum menyalurkan fasilitas kredit kepada calon debitur, bank akan melakukan tahap pengenalan nasabah. Dasar dari penyaluran fasilitas kredit ini adalah perjanjian kredit dan tentunya terdapat perjanjian jaminan. Cara untuk menghindari resiko wanprestasi dari debitur selain pelunasan adalah dengan dengan pengalihan piutang atas nama (*cessie*). Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim terkait perlindungan hak ahli waris terhadap perbuatan melawan hukum dalam *Cessie*. Para kreditur mempunyai kewajiban untuk memberitahukan bahwa telah dilakukannya *cessie* terhadap pihak ketiga yaitu kreditur baru. Penelitian ini mengangkat kasus *cessie* yang dimana terdapat sertifikat hak milik dari ahli waris yang merupakan objek jaminan perjanjian kredit dialihkan secara *cessie* kepada pemerintah tanpa sepengetahuan debitur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat empiris. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perbankan telah keliru dalam melakukan pengalihan *cessie* tanpa pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu. Kemudian juga adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kementerian keuangan yang menolak pengurusan *cessie* dari ahli waris tersebut. Perlindungan dari ahli waris terhadap perbuatan *cessie* adalah apabila debitur dalam hal ini telah meninggal dunia, maka perbankan tetap harus memberitahukannya kepada para ahli waris. Pemberitahuan ini merupakan perlindungan hak ahli waris dalam melunasi kewajibannya dan mendapatkan kembali objek jaminan tersebut. Terkait dengan kasus nomor putusan 2/Pdt.G/2020/PN.Kla, terdapat objek jaminan yang disengketakan akibat adanya pengalihan hak tagih antara perbankan dan kementerian keuangan. Terhadap *cessie* ini, debitur ingin mengurusinya namun permohonan tersebut ditolak karena adanya perbuatan melawan hukum yang terkait dengan pengalihan tersebut. Atas pertimbangan pemenuhan perbuatan melawan hukum yang merugikan ahli waris, maka kementerian keuangan diputuskan oleh hakim telah terbukti melakukan perbuatan hukum dan petitum untuk ahli waris dikabulkan sebagian. Hal ini disebabkan sebagian petitumnya harus diselesaikan secara privasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS AKIBAT PENGALIHAN PIUTANG (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla). Penyusunan tugas akhir ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
3. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H. selaku sekretaris program S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara
4. Ibu Christine ST. Kansil, S.H., M.H., M.Hum selaku kepala laboratorium fakultas hukum Universitas Tarumanegara
5. Ibu Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing yang sudah sabar membimbing penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah memberikan ilmu pada saat perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah membantu memperlancar keperluan akademik seperti administrasi.
8. Ibu N.F. Aziizah Soerjadi, S.H. selaku *Associate Partner* di Firma Hukum Soemadipradja & Taher yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan penambahan ilmu terkait dengan hukum perbankan dalam tesis ini.
9. Bapak Sudiyono Sidig, selaku direktur Koperasi Bintang Cahaya Abadi, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan penambahan ilmu terkait dengan sistem kredit dalam perbankan.

10. Bapak Pangihutan Simanjuntak, S.H., M.H., selaku *Managing Partners* dan partnernya di Firma Hukum Pangihutan Simanjuntak, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan penambahan ilmu terkait dengan perlindungan hak ahli waris dalam pengalihan piutang atas nama (*cessie*) serta bimbingan dan wejangan dalam profesi hukum ini.
11. Ibu Aini Nurul Iman, S.H., C.LA, C.CD, C.Irp, selaku Konsultan Hukum dan Advokat dalam Legal AA Law Firm, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam memberikan penambahan ilmu terkait dengan hukum hak waris dalam Indonesia.
12. Orang tua peneliti, yang telah memberikan binaan, bimbingan, motivasi serta dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik demi mencapai gelar Magister Kenotariatan di Universitas Tarumanegara.
13. Saudara Saudari peneliti yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir.
14. Teman-teman terdekat peneliti dalam perkuliahan yang selalu menemani selama menjalani dan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.
15. Pihak lain yang turut membantu dan mendukung peneliti dalam penulisan tugas akhir ini.

Peneliti telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Walaupun, peneliti sangat sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti berharap mendapatkan masukan saran dan kritik dengan tujuan menyempurnakan penyusunan tugas akhir ini. Peneliti berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembacanya yaitu bagi akademisi maupun praktisi hukum.

Jakarta, 12 Juni 2024

Iin Selvina

Pernyataan

Nama : IIN SELVINA
NIM : 217222009
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Perlindungan Hak Ahli Waris Akibat Pengalihan Piutang
(Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Kla)

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 19-Juni-2024
Yang menyatakan



IIN SELVINA
NIM. 217222009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	11
A. Latar Belakang	11
B. Permasalahan.....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Kerangka Konseptual dan Teoretis	17
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Teori Relatifitas.....	25
B. Teori Perlindungan Hukum.....	27
C. Teori Keadilan.....	30
D. Perbankan	31
E. Perjanjian Kredit	34
F. Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah	42
G. Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie).....	52
H. Perjanjian Pengalihan Piutang Atas Nama	55
I. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)	56
J. Ganti Rugi	61
K. Perbuatan Melawan Hukum.....	64
L. Ahli Waris	71
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	78

A. Identitas Pihak Dan Objek Perkara Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla	78
B. Kronologi Kasus Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Kla	80
C. Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara	103
D. Hasil Wawancara.....	108
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	120
A. Perlindungan hak ahli waris atas perbuatan melawan hukum dalam pengalihan piutang	120
B. Analisis pertimbangan hakim terhadap penyelesaian hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia menurut putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Kla jika dilihat dari sudut pandang hukum perdata.....	139
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
LAMPIRAN.....	160

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tesis
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Turnitin
- Lampiran 4 : Rekap Bimbingan Tesis
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Pedamping Ijazah (SKPI)
- Lampiran 6 : Bukti Publikasi Artikel Jurnal
- Lampiran 7 : Letter Of Acceptance (LOA)
- Lampiran 8 : Artikel Jurnal Publikasi
- Lampiran 9 : Hasil Turnitin
- Lampiran 10 : Putusan Pengadilan